SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 2 No. 2 (2025), Hal. 36-51

PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HALAL DI BALI

Ayunda Rozdianing Putri[1], Citra Fadilah Wakhid[2], Putri Cinta Ayu Salsabila[3], Salwa Khoirun Nisa[4], Amalia Nuril Hidayati[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

ayundarzd@gmail.com

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Makanan Halal, Perilaku Konsumen, Produk Halal; Bali*

Abstrak

Sertifikasi halal adalah metode untuk memastikan kehalalan produk makanan. Dalam kondisi tertentu, seperti di tempat wisata di wilayah dengan populasi muslim minoritas, adanya label halal dapat memberikan keyakinan kepada konsumen muslim untuk mengonsumsi produk tanpa merasa khawatir tentang keamanannya. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kehalalan sebuah produk. Ini dapat membantu meningkatkan reputasi makanan halal di pasar. Penelitian ini menyelidiki bagaimana sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal di Bali. Untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode studi pustaka guna mengumpulkan beberapa sumber yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sertifikasi halal sangat krusial dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal di Bali. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu merasa khawatir mengenai kehalalan suatu produk. Label produk halal mempermudah konsumen muslim dalam mengenali produk halal dan dapat memengaruhi sudut pandang mereka, yang pada akhirnya akan memperbaiki citra destinasi halal.

Keywords: *Halal Certification, Halal Food, Consumen Behavior, Halal*

Abstract

Halal certification serves as a way to identify whether food items meet halal standards. In certain contexts, like tourist destinations in areas with a Muslim minority, having a halal seal can assure Muslim customers that they can consume a product without concerns regarding its components. Halal certification instills trust in the halal quality of a product, potentially enhancing the reputation of halal food. This research examines how halal certification boosts consumer trust in

Product; Bali

halal products in Bali. The methodology employed is a review of existing literature relevant to this subject. Findings indicate that halal certification plays a crucial role in enhancing consumer trust in halal offerings in Bali. With the presence of halal certification, shoppers no longer need to be anxious about a product's halal status. The halal label aids Muslim consumers in identifying halal products easily and can improve the reputation of halal tourism locations.

PENDAHULUAN

Manusia memerlukan konsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan fundamental mereka. Namun, bagi umat Islam, makanan tidak hanya sekadar untuk mengenyangkan perut, makanan juga harus sesuai dengan ketentuan Halal yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Di Bali, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dengan keragaman budaya dan kulinernya, kebutuhan akan produk makanan halal semakin meningkat, baik dari wisatawan Muslim maupun non-Muslim yang menganggap sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan dan kualitas.

Tabel 1 Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Tahun	Indikator	Data
2021 - 2022	Nilai Produk Domestik Bruto (PDB)	Ekonomi halal berpotensi menambah produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebanyak USD 5,1 miliar dan Rp 72,9 triliun setiap tahun melalui kesempatan ekspor serta investasi.
2023	Jumlah barang yang memiliki sertifikat halal	2,9 juta produk bersertifikat halal, melampaui target 1 juta produk bersertifikat halal di 2023.
2024	Nilai ekspor produk halal	Ekspor barang halal dari Indonesia mencapai USD 41,42 miliar, yang setara dengan sekitar Rp 673,90 triliun.
2025	Pasar konsumen halal	Dengan populasi Muslim yang mencapai sekitar 230 juta orang, Indonesia adalah pasar konsumen halal terbesar di seluruh dunia.
2025	Target pertumbuhan ekonomi	Diharapkan bahwa industri halal dapat memberikan sumbangan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Sumber: bpjph.halal.go.id

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat diketahui bahwa industri halal Indonesia berkembang dengan pesat. Ini juga merupakan kewajiban pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Saat ini, BPJPH sedang berupaya untuk memenuhi sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimulai pada tahun 2021. Ekspor produk halal meningkatkan PDB Indonesia sebesar 5,1 miliar USD setiap tahun pada 2021–2022. Peningkatan ini sejalan dengan perkiraan ekspor produk halal Indonesia akan mencapai 41,42 miliar USD pada 2024. Pada tahun 2023, jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 2,9 juta produk, melebihi target dari BPJPH yang

menargertkan 1 juta produk. Hal ini dapat semakin mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pasar halal. Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia pada tahun 2024, dengan populasi umat Islam sekitar 230 juta orang. Menyaksikan kemajuan yang positif ini, BPJPH menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% antara tahun 2025 hingga 2028/2029.

Dalam sistem perdagangan konvensional, tidak semua produk makanan menjamin kehalalannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim. Adanya kasus penyalahgunaan label halal atau ketidaktahuan produsen tentang standarisasi halal membuat konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal hadir sebagai solusi untuk memberikan kepastian dan kepercayaan bagi konsumen. Sertifikasi halal dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar label, melainkan bagian dari prinsip syariah yang menjamin bahwa suatu produk bebas dari unsur haram dan diproses sesuai dengan ketentuan agama. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mungkin hanya berfokus pada aspek kesehatan dan keamanan pangan, sertifikasi halal juga memperhatikan aspek spiritual dan hukum Islam.

Tabel 2 Skor Indeks Layanan Sertifikasi Halal

Tahun	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**
2021	84,46
2022	88,1
2023	88,5
2024	94,4

Sumber: bpjph.halal.go.id

Berdasarkan table 2 diatas dapat diketahui bahwa pelayanan sertifikasi halal dipersepsikan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahun, tingkat kepuasan masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2021, nilai IKM tercatat 84,16, mengalami kenaikan sebesar 3,64 poin menjadi 88,1 poin di tahun 2022, sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2023, nilai IKM beralih menjadi 88,5 dan kembali meningkat di tahun 2024, mencapai angka 94,4. Indonesia menduduki posisi keempat di dunia dengan nilai IKM sebesar 71,5, sementara Malaysia tetap di posisi teratas dengan skor 209,8. Singapura menempati posisi kedua dengan nilai 125,2 poin. Uni Emirat Arab berada di posisi ketiga dengan nilai 104,4 poin.

Dilihat dari beberapa data diatas, peran sertifikasi halal sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya pada produk pangan yang sangat membutuhkan sertifikasi halal untuk menjelaskan kehalalannya. Salah satu maksud utama dari sertifikasi Halal adalah untuk meningkatkan rasa percaya konsumen, terutama di kalangan umat Islam, terhadap keaslian dan keamanan barang. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir ketika memilih produk makanan karena telah melalui proses pengujian yang ketat. Selain itu, sertifikasi halal juga mendorong keadilan dalam perdagangan, di mana produsen yang jujur dan transparan dalam proses produksinya akan mendapatkan kepercayaan lebih dari

masyarakat. Pandangan Islam terhadap makanan halal juga berkaitan dengan keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Sistem sertifikasi halal mendorong distribusi produk yang adil dan terbuka. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi produsen, tetapi juga menjaga hak-hak konsumen. Dengan demikian, sertifikasi halal turut mendukung perkembangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam tulisan ini, kita akan mengupas pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa itu sertifikasi Halal? Bagaimana cara sertifikasi Halal bekerja di Bali? Apa peran sertifikasi halal dalam kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal untuk penguatan sertifikasi halal di Bali? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan menganalisis secara mendalam pentingnya sertifikasi halal untuk industri makanan halal di Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* (tinjauan pustaka) sistematis. Metode ini dipilih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan temuan dari berbagai sumber mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan halal di Bali telah digabungkan. Pendekatan *systematic literature review* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal MUI adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sertifikat ini diperlukan untuk mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan label halal pada kemasan produk.[1] Sertifikasi halal merupakan pengakuan bahwa suatu produk memenuhi kriteria halal. Proses sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor
53 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa khusus dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI diikuti oleh pemerintah serta masyarakat Muslim sesuai dengan regulasi yang berlaku.[2]

Sertifikasi halal adalah dokumen resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa sebuah produk dapat dikategorikan sebagai halal sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikasi ini merupakan keterangan yang diberikan oleh MUI baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menegaskan bahwa produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang dihasilkan oleh perusahaan telah melalui proses pengujian yang cukup. Label halal harus tertera pada kemasan produk. Konsumen

---

[1] Fabiana Meijon Fadul, "Tinjauan Tentang Sertifikat Halal," *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019, 22–38.

[2] Bernovia Kika Permata, "Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan Universitas Sahid Surakarta 2023," 2023.

memiliki pilihan untuk memilih atau menghindari produk tertentu.[3] Sektor makanan dan minuman tidak akan mengabaikan sertifikasi halal karena sertifikat ini memberikan jaminan kepada konsumen mengenai status kehalalan produk tersebut. Maka dari itu, sertifikat halal memiliki dampak yang besar terhadap konsumen perusahaan.[4]

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dapat diatur dalam dua kategori: self-declaration (untuk bisnis mikro dan kecil dengan resiko kontaminasi rendah) atau regular (untuk bisnis skala besar dengan resiko kontaminasi tinggi). Setiap kategori memiliki proses dan fitur yang berbeda.[5] Namun, menurut Kementerian Hukum dan HAM, langkah-langkah yang biasa diambil untuk menetapkan sertifikat halal oleh BPJPH adalah sebagai berikut:[6]

1. Pengajuan Permohonan
   Pelaku usaha diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepada BPJPH dengan tertulis atau secara online melalui SIHALAL. Dokumentasi seperti akta pendirian perusahaan, NIM, deskripsi produk, bahan baku, prosedur produksi, dan dokumen tambahan dapat disertakan dalam permohonan.
2. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
   LPH yang dibentuk oleh BPJPH memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kecocokan halal suatu produk setelah dokumen persyaratan diserahkan. Proses pemeriksaan dan pengujian tersebut dilakukan oleh auditor halal di lokasi perusahaan selama tahap produksi. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi kepada auditor halal. Pengujian terhadap bahan yang kehalalannya diragukan dapat dilakukan melalui laboratorium.
3. Penetapan Kehalalan Produk
   Setelah auditor halal menyelesaikan pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJHP, yang kemudian disampaikan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal. Penetapan status halal produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang Fatwa Halal. Dalam sidang ini, hadir para ahli dan perwakilan lembaga serta pihak terkait. Setelah menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH dan menentukan status kehalalan produk, MUI memberikan hasil tersebut kepada BPJPH. BPJPH kemudian memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal. Namun, jika sidang Fatwa Halal memutuskan bahwa produk tersebut tidak halal, BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha dengan menyertakan penjelasan mengenai keputusan tersebut.
4. Penerbitan izin halal
   Produk bisnis berhak mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH setelah dinyatakan halal berdasarkan fatwa Majelas Ulama Indonesia.

---

[3] *Ibid.*
[4] Fadul, *Loc.Cit.*
[5] Chulsum Layyinatul Hasanah and Shofiyullah Muzammil., "Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Perspektif Yuridis Jaminan Produk Halal Telah Diselenggarakan Berdasarkan Amanat Undang-Undang Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk," *Mashlahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 3, no. 33 (2025).
[6] *Ibid.*

Peran Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Mengawal Hak Konsumen Muslim

Sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat krusial bagi masyarakat Islam di Indonesia, karena berhubungan langsung dengan martabat dan keyakinan mereka dalam melaksanakan ibadah. Sunarto Prawirosujanto, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa penerapan label halal dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men. Kes/Per/XI/1976 pada 10 November 1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Pencantuman Label pada Produk Pangan yang Mencakup Bahan Babi. Keputusan ini ditandatangani oleh Prof. Dr. GA Siwabessy pada waktu itu. Pada awalnya, hanya produk makanan yang mengandung babi yang diberi label tersebut, karena hampir semua makanan dan minuman di Indonesia, yakni sekitar 99%, sudah memiliki label halal. Dengan kata lain, hanya 1% dari makanan yang diduga mengandung bahan yang tidak halal yang diberikan label.[7]

Sepuluh tahun setelah Menteri Kesehatan menandatangani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men. Kes/Per/XI/1976 pada tanggal 10 November 1976 mengenai Aturan Peredaran dan Pelabelan Pangan yang Mengandung Bahan Babi, label baru yang menyertakan kata "Halal" resmi diluncurkan. Ini berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Men. Kes/SKBVIII/1985 mengenai Pencantuman Kata "Halal" yang sebelumnya hanya diterapkan pada produk yang mengandung bahan terlarang. Munculnya kekhawatiran di kalangan umat Islam dipicu oleh sebuah artikel di Majalah Canopy Bulletin edisi Januari 1988, yang kemudian menuntun pada perubahan dalam kebijakan ini. Artikel tersebut mengejutkan umat Islam di Indonesia dan akhirnya mengarah pada kebijakan baru seputar pelabelan makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Umat Islam meminta agar ada sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk makanan yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, produsen Maleman diharapkan memahami peraturan yang berkaitan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perusahaan diharuskan dan wajib mematuhi lisensi usaha mereka. Selain itu, perusahaan memiliki hak untuk menerima panduan mengenai cara memproduksi produk halal dan mendapatkan sertifikasi alal. Panduan ini seharusnya disampaikan dengan cepat, efisien, dengan biaya yang terjangkau, serta tanpa mendiskriminasi.[8]

MUI memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk menggunakan barang halal, seperti di Bali. LPPOM menjalin kemitraan dengan sektor ritel untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal dan menyediakan sertifikasi halal tanpa biaya.[9] Ketika mengajukan permohonan sertifikasi halal, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang benar, transparan, dan terpercaya. Selama tahap pembuatan dan pengemasan produk yang akan dijual, informasi yang disampaikan perusahaan kepada konsumen harus dilengkapi dengan niat baik. Para produsen yang telah mendapatkan sertifikasi halal

[7] Tutik Nurul Janah, "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan", *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, no. 1 (2020): 76-77.

[8] *Ibid.*

[9] Muchtar, "Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11, no. 2 (2012): 129–41.

diwajibkan untuk mencantumkan cap halal pada produk yang telah disertifikasi. Prosedur panjang ini akan memberikan label halal kepada konsumen muslim untuk membantu mereka memilih barang yang halal. Perusahaan yang menerima sertifikasi halal juga diharuskan untuk memastikan bahwa barang yang mereka jual halal.[10]

Pengaruh Sertifikasi Halal untuk Makanan dan Minuman Terhadap Minat Pengunjung

Saat ini, banyak pilihan makanan dan minuman halal yang bisa dinikmati oleh para wisatawan di Bali. Hal ini karena makanan dan minuman halal sangat krusial bagi wisatawan muslim saat berkunjung ke tujuan wisata, terutama di wilayah dengan populasi mayoritas non-muslim. Untuk mengetahui apakah destinasi wisata Bali menyediakan makanan dan minuman halal atau tidak, pengunjung biasanya mencari informasi melalui internet atau dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Jika informasi yang mereka peroleh menunjukkan bahwa destinasi wisata di Bali menyediakan makanan dan minuman halal, minat pengunjung akan meningkat untuk mengunjungi Bali.[11]

Keadaan ini menunjukkan bahwa wisatawan muslim merasa aman dan nyaman untuk mendapatkan makanan dan minuman halal di Bali sambil tetap memelihara iman mereka kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, pengembangan wisata halal di berbagai destinasi wisata perlu dilakukan dengan memperkenalkan karakteristik wisata halal, yaitu adanya makanan dan minuman halal di tempat wisata, baik untuk penduduk yang mayoritas muslim maupun non-muslim. Agar pengembangan wisata halal bisa sukses, ketersediaan makanan dan minuman halal perlu dipastikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan wisata halal, terutama di daerah dengan penduduk mayoritas non-muslim, ketersediaan makanan dan minuman halal harus menjadi fokus utama. Pengembangan pariwisata halal di berbagai destinasi wisata, baik yang mayoritas penduduknya muslim atau di lokasi wisata yang mayoritas penduduknya nonmuslim, dapat berhasil jika citra destinasi halal dibentuk dibenak pengunjung sehingga berdampak pada persepsi positif tentang destinasi halal di mata pengunjung. Pengembangan pariwisata halal, khususnya di lokasi atau negara di mana mayoritas penduduknya non-muslim, harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana persepsi pengunjung terhadap citra destinasi halal karena citra destinasi ini menunjukkan bahwa destinasi wisata ramah terhadap pengunjung muslim sehingga mereka tidak khawatir untuk berkunjung ke tempat tersebut.[12]

Tantangan dalam Implementasi Sertifikasi Halal di Bali

Implementasi sertifikasi halal di Bali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks meskipun antusiasme masyarakat muslim terhadap sertifikasi ini sangat tinggi. Adapun tantangan dalam implementasi sertifikasi halal di Bali, yaitu:

1. Persepsi Mayarakat dan Budaya Lokal

   Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki karakteristik budaya

---

[10] Janah, *Loc.Cit.*

[11] Lalu Supardin, "Peran Religiusitas Islam Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sertifikasi Halal dan Citra Destinasi Halal Terhadap Perilaku Berkunjung Melalui Niat Berkunjung Sebagai Pemediasi", *Universitas Islam Indonesia*, 2023, 58-63.

[12] *Ibid.*

yang unik dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Dominasi budaya Hindu dalam kehidupan sehari-hari menciptakan lingkungan di mana konsep halal belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Banyak pelaku usaha di Bali, terutama yang bergerak di bidang kuliner dan kerajinan, menganggap sertifikasi halal sebagai sesuatu yang tidak prioritas karena pasar utama mereka adalah wisatawan domestik non-Muslim dan mancanegara. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak restoran dan usaha makanan di Bali yang secara terbuka menyajikan menu mengandung babi dan alkohol sebagai bagian dari daya tarik wisata kuliner mereka.[13]

2. Biaya dan Prosedur yang Rumit

   Proses sertifikasi halal melalui LPPOM MUI atau BPJPH dianggap sebagai tantangan besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Diketahui bahwa biaya sertifikasi yang berkisar antara Rp 2-15 juta tergantung skala usaha menjadi beban finansial yang signifikan. Kompleksitas dari prosedur seperti pelacakan bahan baku, pemeriksaan fasilitas produksi, serta kebutuhan dokumen administratif sering kali memerlukan waktu dan sumber daya yang umumnya tidak dimiliki oleh usaha kecil. Banyak UMKM merasa kesulitan memenuhi standar higienis dan sanitasi yang ditetapkan dalam proses sertifikasi, terutama yang beroperasi secara tradisional.[14]

3. Ketersediaan Bahan Baku Halal

   Tantangan utama dalam implementasi sertifikasi halal di Bali adalah ketergantungan pada bahan-bahan non-halal dalam produk lokal. Telah dicatat bahwa sekitar 65% produk kuliner Bali menggunakan bahan turunan babi (seperti babi guling, lawar, dan sate lilit) atau mengandung alkohol (seperti arak dan tuak). Pergeseran ke bahan halal tidak hanya membutuhkan reformulasi resep tradisional yang telah turun-temurun, tetapi juga meningkatkan biaya produksi hingga 30- 40% karena harus mengimpor bahan pengganti. Selain itu, rantai pasok bahan halal di Bali masih terbatas, dengan minimnya penyedia daging halal bersertifikat dan bahan tambahan pangan yang memenuhi standar halal.[15]

4. Regulasi yang Berubah-ubah

   Dinamika regulasi sertifikasi halal di Indonesia menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha di Bali. Perubahan dari sistem voluntary menjadi mandatory melalui UU No. 33 Tahun 2014 menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Transisi kewenangan dari MUI ke BPJPH sejak 2019 juga menyebabkan ketidakpastian prosedur. Banyak usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal MUI harus menyesuaikan kembali dengan sistem BPJPH, sementara usaha baru menghadapi kesulitan memahami persyaratan teknis yang terus diperbarui. Masalah ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari otoritas terkait di tingkat daerah.[16]

---

[13] Putu Eka Wirawan, "Potensi Wisata Moslem Friendly di Desa Wisata Taro Tegallalang Gianyar Bali," *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 28, no. 2 (2023): 212–22.

[14] Putri Nadhila, Jannatul Ma'wa, and Mohammad Nizarul Alim, "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 09, no. 01 (2024): 1–11.

[15] Mohammad Iqbal Irfany et al., "Halal Procurement Strategy for the Halal Pharmaceutical Industry in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 2 (2024): 19–23, https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2023-0274.

[16] Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk

5. Minimnya Edukasi tentang Sertifikasi Halal

Salah satu tantangan yang dihadapi di Bali adalah minimnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. Lebih dari 70% pelaku usaha di Bali tidak menyadari potensi pasar produk halal baik untuk konsumen Muslim domestik maupun ekspor. Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan lembaga halal menyebabkan banyak usaha menganggap sertifikasi sebagai beban daripada investasi. Selain itu, kurangnya tenaga ahli halal (halal auditor) di Bali membuat proses pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha berjalan lambat. Kondisi ini diperburuk oleh persepsi bahwa sertifikasi halal hanya relevan untuk produk makanan, padahal mencakup juga kosmetik, obat-obatan, dan jasa pariwisata.[17]

Solusi untuk Menghadapi Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal di Bali

Sertifikasi halal sebenarnya memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kehalalan suatu produk, terutama dalam mendukung kenyamanan konsumen muslim, baik itu penduduk lokal ataupun wisatawan, di wilayah Bali. Sebagai destinasi wisata internasional dengan keberagaman budaya dan agama, Bali menghadapi tantangan tersendiri dalam penerapan sertifikasi halal. Maka dari itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Beberapa langkah solusi yang bisa diambil antara lain:

1. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Memperluas Kolaborasi dengan Berbagai Pihak Terkait

Dalam hal ini, BPJPH diharapkan bisa memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puspita Handayani dari Halal Center UMSIDA, tantangan besar sering kali muncul dari pelaku usaha yang masih kurang menguasai teknologi. Selain itu, pengaturan anggaran secara tepat juga menjadi kunci, melalui sinergi dengan pemerintah dan lembaga lain guna menjamin kecukupan serta efektivitas pendanaan. Penting juga untuk melakukan sosialisasi secara rutin dan berkesinambungan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Imam Studi dari MUI Kabupaten Sidoarjo, demi meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta produsen. Melalui upaya-upaya tersebut, BPJPH dapat memperkuat efektivitas layanan serta penegakan hukum terkait sertifikasi halal.[18]

2. Pelatihan Teknologi Digital kepada Para Pelaku Usaha serta Mempercepat Proses Sertifikasi Melalui Sistem yang Lebih Efisien

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Puspita, penyelia Halal Center UMSIDA, lembaga tersebut juga rutin mengadakan pelatihan dan edukasi terkait sertifikasi halal sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam proses sertifikasi.[19]

Halal di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94, https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139.

[17] Sulastri, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Makanan Halal (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Pulau Bali), *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, no. 1 (2023): 1–18.

[18] Herby Ernanto and Sigit Hermawan, "Mengatasi Hambatan untuk Meningkatkan Kepatuhan Halal di Indonesia,"
Indonesian Journal of Law and Economics Review 14, no. 3 (2022): 6–14.

[19] *Ibid.*

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Produk Halal

   Guna mendukung program ini membutuhkan dukungan dari regulasi yang memungkinkan BPJPH menjalankan sosialisasi dan edukasi secara optimal. Aturan hukum sebaiknya memberi dasar bagi BPJPH dalam melaksanakan program komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman publik terkait manfaat produk halal. Lembaga sertifikasi halal, seperti Halal Center UMSIDA, turut berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut.[20]

4. Kolaborasi Antara Pemerintah, Sektor Industri, dan Lembaga Keuangan Sangat Penting untuk Meraih Kesuksesan di Pasar Halal Global

   Kolaborasi ini dibutuhkan guna meningkatkan daya saing produk manufaktur yang menjadi tulang punggung ekspor. Wakil Presiden Indonesia, KH Ma'ruf Amin, telah menyarankan beberapa strategi untuk meningkatkan ekspor produk halal. Ini termasuk penguatan penelitian tentang bahan dan komponen halal, yang menjadi landasan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selain itu, pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) perlu didukung dengan insentif dan regulasi yang memadai. Dibutuhkan juga sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data produk yang sudah tersertifikasi. Salah satu strategi lainnya adalah mendirikan pusat riset dan pengembangan khusus untuk produk halal. Langkah ini akan mendukung inovasi dan riset berkelanjutan, serta mengintegrasikan prinsip ketertelusuran dalam rantai pasok halal. Dengan demikian, nilai tambah produk Indonesia dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat daya saing dan daya tarik di pasar internasional.[21]

5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Halal

   Langkah-langkah yang bisa dilakukan, seperti pelatihan dan seminar, dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal), yang berupaya mengedukasi dan menjangkau masyarakat terkait nilai-nilai halal, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Proses ini bisa dilakukan baik secara online maupun offline, dengan syarat mengikuti aturan kesehatan yang ada. Pelatihan ini menggunakan model ceramah dan presentasi produk halal sebagai metodenya. Diharapkan dengan menggunakan strategi ini, masyarakat umum akan menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih produk halal dan dapat mengenali produk yang telah menerima sertifikasi yang diperlukan. Perpaduan antara teknik ceramah dan demonstrasi akan memudahkan pemahaman dan penerapan materi secara praktis.[22]

6. Inovasi dalam Produk dan Pemasaran Kreatif

   Salah satu alternatif untuk merealisasikannya adalah dengan memanfaatkan perkembangan *e-commerce* yang cepat sejak tahun 2018. Peningkatan digitalisasi telah membuka akses perdagangan lintas negara dan menciptakan peluang baru dalam pasar internasional. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa e-commerce sangat berperan

---

[20] *Ibid.*

[21] Amanda Ditania dan Malayahatie, "Tantangan dan Solusi Pengembangan Industri Halal di Indonesia: Menuju Menjadi Pusat Halal Global", *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024).

[22] *Ibid.*

penting dalam mendukung UMKM, baik untuk transaksi maupun promosi produk. Platform digital ini membantu mengatasi hal yang kurang baik yang timbul akibat pandemi serta menjadi sarana efisien untuk memperluas jangkauan pasar. Mengingat tantangan besar yang dihadapi UMKM, diperlukan strategi yang baik sebagai panduan kegiatan mereka, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pemanfaatan e-commerce secara optimal merupakan langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan produk halal, sekaligus menguntungkan pelaku UMKM dan konsumen global yang kini lebih terkoneksi.Inovasi berkelanjutan, riset produk yang mendalam, dan penerapan strategi pemasaran yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing serta pertumbuhan industri halal di pasar global.[23]

7. Pengembangan Infrastruktur dan Rantai Pasok Halal

   Hal ini memiliki tujuan utama untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk sepanjang proses distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Manajemen rantai pasok halal mencakup berbagai aspek penting, seperti pengendalian persediaan, distribusi dan transportasi produk halal, pergudangan, serta penerapan strategi manajemen yang efisien dan berorientasi nilai. Selain itu, pengelolaan ini juga mencakup pengawasan terhadap pemasok bahan baku, tahapan pengolahan, strategi pemasaran, hingga produk akhir, guna memastikan seluruh proses memenuhi standar kehalalan. Dengan demikian, rantai pasok industri halal harus selalu mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, tidak hanya dalam aspek produksi, tetapi juga dalam distribusi dan promosi produk.[24]

8. Penguatan Infrastruktur Halal, yang Meliputi Sarana dan Prasarana

   Bisa di realisasikan dengan adanya SDM yang kompeten dan tersertifikasi, baik auditor halal penyuluh, atau pendamping UMKM. Bisa juga dengan diberikannya layanan laboratorium yang penguji halal, sistem informasi digital untuk monitoring dan pendaftaran dan fasilitas untuk pelatihan.[25]

Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Halal untuk Penguatan Produk Halal Bali

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk pangan, khususnya di Bali sebagai wilayah dengan dominasi budaya non-Muslim, pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme sertifikasi halal melalui berbagai kebijakan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi untuk melindungi konsumen, melainkan juga mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan memastikan kehalalannya.[26]

Regulasi Terkait Sertifikasi Halal, yaitu:

a) Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, siapa pun yang memproduksi atau mengimpor makanan dalam kemasan ke Indonesia

---

[23] Amanda Ditania dan Malayahatie, *Loc.Cit.*

[24] Amanda Ditania dan Malayahatie, *Loc.Cit.*

[25] Aam Rusydiana, Akmal Ruhana, and Aisyah As-Salafiyah, "Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 167–86, https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572.

[26] Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika," *Angewandte Chemie International Edition* 3, no. 2 (2017): 10–27.

dan mengklaim produknya halal bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut dan harus mencantumkan keterangan atau istilah "Halal" pada nama produk. Penempatan pernyataan halal menjadi kewajiban setelah pernyataan itu dibuat, bukan lagi keputusan yang bersifat sukarela. Validitas pernyataan halal harus dibuktikan dengan kriteria berikut: penggunaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang halal, serta proses produksi yang mengikuti prinsip halal. Selanjutnya, Pasal 11 menetapkan pemeriksaan terhadap makanan oleh lembaga yang telah terakreditasi untuk memastikan keabsahan pernyataan halal. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan panduan dari Menteri Agama dengan mempertimbangkan lembaga keagamaan yang berwenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penjelasan mengenai Pasal 11 menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah bersifat sukarela. Namun, jika terdapat klaim halal, pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang perlu dilakukan untuk menjamin keamanan dan kepercayaan di kalangan konsumen muslim.[27]

b) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 mengenai Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/1996. Pencantuman label dan kata "Halal" dapat diterapkan berdasarkan keputusan ini jika makanan tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang atau haram dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta persetujuan dari Kementerian Kesehatan (yang kini menjadi Badan POM) untuk penempatan label halal. Makanan halal (mengacu pada Permenkes RI Nomor 82 Tahun 1996) didefinisikan sebagai semua jenis makanan dan minuman yang tidak memiliki atau terolah dengan bahan atau elemen yang dilarang menurut ketentuan agama Islam. Pada tahun 1996, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI mencapai kesepakatan mengenai pencantuman label halal. Inti dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa proses permohonan sertifikasi dan penempatan label halal akan dilakukan melalui pemeriksaan kolaboratif oleh tim yang terdiri dari ketiga institusi tersebut. Hasil dari pemeriksaan ini akan dibahas oleh para ahli MUI di dalam Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan fatwa MUI yang terdapat dalam sertifikasi halal, Kementerian Kesehatan akan memberikan izin untuk menempelkan tanda halal pada produk yang dimaksud.[28]

KESIMPULAN

Sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah produk sesuai dengan hukum Islam. Proses ini dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut halal dan dapat dinikmati tanpa rasa khawatir. Saat mengajukan sertifikasi, para pelaku usaha perlu memberikan informasi yang tepat dan transparan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi untuk membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga mempengaruhi cara pandang pengunjung terhadap tempat-tempat yang didaulat sebagai halal. Ketika sebuah lokasi memiliki tanda halal, pengunjung akan merasa yakin bahwa mereka berada di tempat yang benar. Proses pengajuan yang

---

[27] *Ibid.*

[28] Asep Syarifuddin Hidayat, and Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* 8, no, 1 (2015): 51-53.

rumit dan biayanya yang tinggi sering kali membuat pelaku usaha ragu untuk mengajukan sertifikat halal. Kendala ini perlu diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya produk halal. Pihak pemerintah harus mengambil tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal, terutama untuk kategori makanan.

REFERENSI

Asep Syarifuddin Hidayat, and Siradj Mustolifah. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Lokal." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (2015): 51-53

Chairunnisyah, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika." *Angewandte Chemie International Edition* 3, no. 2 (2017): 10–27.

Ditania, Amanda and Malayahatie. "Tantangan dan Solusi Pengembangan Industri Halal di Indonesia: Menuju Menjadi Pusat Halal Global". *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024).

Ernanto, Herby, and Sigit Hermawan. "Table Of Content Article Information Rechtsidee." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 14, no. 3 (2022): 6–14.

Fabiana Meijon Fadul. "Tinjauan Tentang Sertifikat Halal." *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019, 22–38.

Irfany, Mohammad Iqbal, Aviyu Nekha, Marco Tieman, and Daffa Aqomal Haq. "Halal Procurement Strategy for the Halal Pharmaceutical Industry in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 2 (2024): 19–23. https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2023-0274.

Jurnal, Maslahah, Ekonomi Syariah, Chulsum Layyinatul Chasanah, and Shofiyullah Muzammil. "Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Perspektif Yuridis Jaminan Produk Halal Telah Diselenggarakan Berdasarkan Amanat Undang-Undang Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dan Komite Fatwa Produ." *Mashlahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 3, no. 33 (2025).

Muchtar. "Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11, no. 2 (2012): 129–41.

Nadhila, Putri, Jannatul Ma'wa, and Mohammad Nizarul Alim. "Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 09, no. 01 (2024): 1–11.

Permata, Bernovia Kika. "Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan Universitas Sahid Surakarta 2023," 2023.

Rusydiana, Aam, Akmal Ruhana, and Aisyah As-Salafiyah. "Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 167–86. https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572.

Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139.

Sulastri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Makanan Halal (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Pulau Bali) *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 1–18.

Wirawan, Putu Eka. "Potensi Wisata Moslem Friendly di Desa Wisata Taro Tegallalang Gianyar Bali." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 28, no. 2 (2023): 212–22.